



PERJANJIAN KERJA SAMA *(MEMORANDUM OF AGREEMENT)*

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN dan ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DENGAN
RRI PADANG

TENTANG
PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 0331/A-UIR/5-FKIP/2023
NOMOR : 02/pKS/ RRI-PDG/03/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **08** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-03-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Dr. Miranti Eka Putri, S.Pd., M. Ed** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Riau selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. Khalidiraya, SH, MM** : Kepala RRI Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RRI Padang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju menjalin Perjanjian kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Perjanjian kerjasama ini adalah terwujudnya sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dukungan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) dan peningkatan kerjasama siaran.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran.
- (2) Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Penyediaan Tenaga Ahli/Reviewer/Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis, Publikasi, Lokakarya, atau Seminar.
- (5) Bidang lainya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas Kelembagaan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (6) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka bagi mahasiswa yang terdiri dari:
 - a. Magang / Praktik Kerja.
 - b. Asistensi Mengajar.
 - c. Studi / Proyek Independen.
 - d. Penelitian / Riset.
 - e. Proyek Kemanusiaan.
- (7) Peningkatan kerjasama siaran.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dalam kesepakatan pelaksanaan (implementasi agreement) oleh unit terkait di lingkungan **PARA PIHAK** berdasarkan Prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
 - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

FKIP UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution no.113, Provinsi Riau
Email : mirantiekaputri@edu.uir.ac.id
Telp. : +6282174441741

PIHAK KEDUA,

RRI Padang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.12 , Padang
Email : set.rripadang@rri.go.id
Kontak : (0751) 21643

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
FKIP UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Dr. Miranti Eka Putri, S.Pd., M. Ed
Dekan FKIP UIR

PIHAK KEDUA
RRI PADANG



Khalidiraya, SH. MM
Kepala RRI Padang